

## Peran Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Perceraian Secara Mediasi

Khalidin<sup>1</sup>, Suhartini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Email : suhartini.gayo@gmail.com

### ABSTRAK

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan Pembinaan Kehidupan adat dan adat istiadat menyebutkan bahwa sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat”. Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan *sarak opat* menyelesaikan perceraian secara mediasi di Kampung Wakil Jalil Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian yang menjelaskan hasil sesuai dengan apa yang terjadi yakni menggambarkan tentang suatu keadaan atau peristiwa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh yakni Peran *Sarak Opat* sebagai pengambil keputusan yang berada di Kampung Wakil Jalil mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian secara optimal, perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang sangat tinggi, dengan dicapainya perdamaian antara suami dan isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan.

*Kata Kunci: Sarak Opat; Penyelesaian; Perceraian; Mediasi.*

### ABSTRACT

*The Aceh Qanun Number 9 of 2008 in Article 13 paragraph (1) states that the fostering of traditional life and customs states that customary disputes / disputes can be resolved through adat courts. The purpose of this research is to find out the role of opat mediation in completing divorce in mediation in Kampung Deputy Jalil, Bintang District, Central Aceh Regency. This type of research used in this study is field research with a descriptive approach, which is a research method that explains the results in accordance with what is happening that is describing a situation or event that actually happened in the field. The results obtained are the role of Sarak Opat as a decision maker in Kampung Deputy Jalil to seek peace in divorce cases optimally, peace in divorce disputes has a very high value, with the achievement of peace between husband and wife in divorce disputes, the integrity of marriage ties can be saved.*

*Keywords: Sarak Opat; Settlement; Divorce; Mediatio.*



## I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Berangkat dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, kembali membuka peluang secara lebar diberlakukannya aturan-aturan yang mengikat secara lokal. Demikian juga *orang Gayo* diberi hak untuk menata negerinya dengan aturan-aturan lokal tersendiri yang dikenal dengan *Sarak Opat*. *Sarak Opat* adalah sistem Pengambilan Keputusan yang lahir dari kebiasaan tingkah laku masyarakat *Gayo* dan telah berlangsung lama. *Sarak Opat* juga sebagai pelaksana dalam penyelesaian hukum adat *Gayo* itu sendiri yang mana juga merupakan bentuk penerapan syari'at Islam.

Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan bahwa sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat meliputi :

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. Khalwat meusum;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta sehareukat;
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
11. Persengketaan dilaut;
12. Persengketaan dipasar;
13. Penganiayaan ringan;



14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunikasi adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.

Dalam hal ini peran *Sarak Opat* dalam masyarakat *Gayo* sangat penting dalam menyelesaikan berbagai masalah sebagai contoh permasalahan dalam keluarga yang bersifat kecil terkadang diakumulasi oleh suatu pihak sehingga pada masa tertentu permasalahan kecil ini akan dimuntahkan saat terjadinya pertengkaran. Dari beberapa kasus perceraian kedua pihak saling mengungkit masalah kecil dan tidak mau memaafkan satu sama lain. Keluarga besar yang menjadi penengah-pun tidak mampu menjadi penengah lagi karena sebagian permasalahan kecil ini juga melibatkan keluarga besar, jadi peran keluarga besar dalam menyelesaikan masalah kecil ini akan menemui jalan buntu. Saat seperti ini kehadiran *Sarak Opat* akan menjadi penawar bagi keluarga yang sedang berselisih, karena *Sarak Opat* bukanlah lembaga peradilan tingkat Kabupaten melainkan hanya dalam sebuah desa yang menganut azas kekeluargaan.

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal dengan sistem mediasi, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. “Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur termasuk Indonesia” (Syukur, 2012).



Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Selanjutnya juga dijelaskan pada pasal 1 ayat 9 bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.

Kewajiban mediasi bagi pihak yang berperkara bermakna sangat luas, para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan segala perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan dalam Pasal 4. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator<sup>1</sup>.

Pada dasarnya, sebelum munculnya sebuah perceraian akan diawali dengan sebuah perkawinan, perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. “Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu

---

<sup>1</sup> *Ibid.* hlm. 5.



pihak dalam perkawinan” (Subekti, 1987). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pengajuan gugatan cerai dari isteri dapat berupa alasan kekerasan dalam rumah tangga yang dibenarkan oleh Undang-undang perkawinan yaitu diatur dalam pasal 19 huruf (d) Undang-undang No 1 Tahun 1974 *Jo* pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pada dasarnya Undang-undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian. Akibat dari paradigma penyelesaian masalah perceraian yang berakhir pada sistem peradilan, perlunya penyelesaian perceraian melalui jalur mediasi dapat dilaksanakan oleh suatu lembaga adat, salah satunya adalah *Sarak Opat*, dimana *sarak opat* tidak hanya sebagai mediator, akan tetapi menangani segala permasalahan tentang desa, tetapi juga dapat memberikan saran kepada para aparat desa tersebut.

Kampung Wakil Jalil adalah suatu kampung yang berada di kecamatan bintang. Yang asal mulanya pembukaan daerah bintang ini dibuka oleh masyarakat kuala, yang masyarakatnya berasal dari kebayakan. Kalau menurut istilah *Gayo* orang kuala ini bernama *parang siwah*. *Parang siwah* ini yang membuka tanah bintang selain masyarakat kuala belum ada orang lain yang datang. Setelah beberapa lama kemudian baru datang masyarakat lain seperti masyarakat Wakil Jalil, tahun berikutnya *belah mude* dan *belah gele* semua dari kebayakan.



Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah peranan *sarak opat* dalam menyelesaikan perceraian secara mediasi?

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian yang menjelaskan hasil sesuai dengan apa yang terjadi yakni menggambarkan tentang suatu keadaan atau peristiwa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan untuk menghimpun bacaan dalam kaitan-kaitan bidang yang diteliti, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen.

## III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Peran Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Perceraian Secara Mediasi

Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa sengketa hanya bisa diselesaikan melalui pengadilan. Pendapat tersebut tidak selamanya benar. Perlu diketahui, jalur pengadilan bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa. Berkembangnya zaman, tingkat pendidikan, dan pengetahuan serta perubahan hukum menyebabkan cara pandang masyarakat menjadi lebih maju. Kenyataannya, bahwa penyelesaian perceraian pada masyarakat sudah mulai diselesaikan melalui jalur hukum formal selain hukum agama maupun hukum adat dalam suatu masyarakat. Sebagaimana informasi yang diambil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, terkait dengan perkawinan dan perceraian dijelaskan pada tabel berikut :



**Tabel. 1**  
**Angka Perkawinan dan Perceraian di Kecamatan Bintang**  
**Tahun 2019-2021**

Pasangan Menikah	Jumlah Perceraian	Penyelesaian		Tahun
		Pengadilan	Kampung (Sarak Opat)	
120	5	2	3	2019
136	9	4	5	2020
125	6	2	4	2021

Sumber : KUA Kecamatan Bintang Tahun 2022

Berdasarkan penjelasan di atas, menerangkan bahwa angka perkawinan pada tahun 2019 mencapai 120 pasangan, tahun 2020 berjumlah 136 dan pada tahun 2021 sebanyak 125 pasangan. Sementara kasus perceraian yang terjadi di kecamatan Bintang dalam 1 tahun terakhir mencapai 5-6 pasangan. “Padahal upaya yang dilakukan pihak KUA untuk mengurangi atau mengatasi angka perceraian di Kecamatan Bintang melalui penyuluhan kepada pihak yang akan kawin (menikah) dengan *Sus Catin*, namun perceraian kerap kali masih terjadi”.

Permasalahan dalam keluarga yang bersifat kecil terkadang diakumulasi oleh suatu pihak sehingga pada masa tertentu permasalahan kecil ini akan dimuntahkan saat terjadinya pertengkaran. Dari beberapa kasus perceraian kedua pihak saling mengungkit masalah kecil dan tidak mau memaafkan satu sama lain. Keluarga besar yang menjadi penengah-pun tidak mampu menjadi penengah lagi karena sebagian permasalahan kecil ini juga melibatkan keluarga besar, jadi peran keluarga besar dalam menyelesaikan masalah kecil ini akan menemui jalan buntu. Ketika terjadi suatu persoalan dalam keluarga dalam hal perceraian maka lembaga sarak opat memiliki peran yang diatur berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008.



Dalam upaya melakukan penyelesaian permasalahan perceraian yang terjadi di masyarakat kampung Jalil, sarak opat akan melalui beberapa tahap antara lain.

1. Memanggil kedua belah pihak beserta keluarga untuk melakukan perundingan.

Pada tahap ini, unsur sarak opat yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue* dan *Rayat Genap Mufakat (RGM)*, setelah menerima laporan dari salah satu pihak (suami/istri) yang ingin bercerai, maka *sarak opat* memanggil kedua belah pihak (suami/istri) beserta keluarga untuk menelaah lebih dalam terkait dengan permasalahan yang melatarbelakangi timbulnya keinginan untuk bercerai. “Apabila masalah yang telah terjadi telah disampaikan maka peran *sarak opat* memberikan solusi yang terbaik”. Apabila dimungkinkan untuk tetap bersama maka tidak perlu adanya perceraian.

Namun, apabila memang kedua belah pihak telah sepakat maka *sarak opat* akan mencari jalan terbaik dengan musyawarah. “Dalam menyelesaikan masalah perceraian ini terlebih dahulu harus meminta penjelasan dari kedua belah pihak yang bertujuan untuk menggali informasi-informasi terkait dengan timbulnya niat untuk bercerai”. Dalam melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak, sarak opat tidak selalu melakukan hal demikian dengan baik, hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus bahwa, untuk melakukan penyelesaian dalam kasus perceraian yang ada di kampung Jalil, biasanya para pihak tidak dipanggil namun mendatangi secara langsung pihak sarak opat.

2. Memberi nasihat dampak dari perceraian

Setelah masing-masing menguraikan permasalahan yang menimbulkan niat untuk bercerai dari kedua belah pihak, unsur *sarak opat* memberi nasihat dampak dari perceraian yang akan terjadi. *Sarak opat* selalu mengupayakan agar kedua belah pihak memikirkan kembali niatnya



tersebut, karena bercerai itu lebih besar kerugian yang akan dialami, baik dari segi status yang berubah, keadaan anak, dan terlebih hubungan kedua belah pihak akan menjadi kurang baik. Dampak dari perceraian tidak hanya merugikan bagi pasangan suami istri saja, melainkan akan menciptakan rasa hilangnya harapan anak untuk memiliki keluarga yang utuh, selanjutnya juga akan menimbulkan gangguan psikologis bagi anak seperti kurangnya kasih sayang serta menyisakan luka pada anak yang mungkin saja akan terus dibawanya hingga dewasa.

### 3. Menjadi penengah

Apabila dalam melakukan perundingan terjadi selisih paham dari kedua belah pihak dan saling menyalahkan satu sama lain, maka *sarak opat* akan menjadi penengah dari permasalahan tersebut. Permasalahan yang timbul akibat perselisihan kedua belah pihak yang ingin bercerai dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Apabila keduanya selalu mempertahankan pendapat disaat persidangan berlangsung, “maka unsur *sarak opat* akan menjadi penengah, dan memberikan arahan agar keduanya saling memahami satu sama lain”.

### 4. Memberikan keputusan hasil kesepakatan

Setelah adanya perundingan dari kedua belah pihak, *sarak opat* yang meliputi *reje* akan memberi keputusan dari hasil kesepakatan bersama dan keputusan yang diambil intinya tidak memberatkan salah satu pihak. Pada saat terjadinya perceraian *sarak opat* yang terdiri dari *imem*, sangat diperlukan solusi dan analisa permasalahan yang terjadi dalam menanggapi langkah yang akan dilakukan. Di samping itu juga, apabila permasalahan yang telah terjadi dan dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah telah disepakati, maka bentuk kesepakatan tidak hanya secara lisan saja melainkan dituangkan secara tertulis, ditandatangani oleh kedua belah pihak, pihak aparat desa meliputi *reje*, *imem*, *petue*, dan saksi-saksi. Hal ini dilakukan agar apabila dikemudian hari ada salah satu pihak



yang menuntut maka kekuatan yang dimiliki *sarak opat* sudah jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat menerima dengan lapang dada, dengan tidak ada tuntutan-tuntutan yang memberatkan sebelah pihak. Jika keduanya masih tetap bersikeras untuk bercerai. Maka, unsur *sarak opat* hanya memberikan “arahan agar keduanya tidak saling dirugikan, dan hasil musyawarah juga berdasarkan dari keputusan bersama dengan tidak ada saling menuntut diantara kedua belah pihak dikemudian hari”.

Banyak cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan, diantaranya adalah dengan mediasi. Mediasi sebagai salah satu *alternative* yang dapat diambil dalam menyelesaikan kasus sebelum atau selama persidangan, khususnya dalam bidang perkawinan. Mediasi tersebut dilakukan dengan bantuan mediator atau dalam masyarakat *gayo* dikenal dengan sebutan *Sarak Opat*. *Sarak Opat* menganjurkan atau mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian (mediasi), sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Pada Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sementara mediator mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selanjutnya, dalam hal ini unsur yang sangat berperan dalam menanggulangi perceraian khususnya di kampung Wakil Jalil yakni unsur *sarak opat*. Sebelum terjadinya suatu perceraian unsur *sarak opat* yang meliputi *reje, imem, petue, dan rayat genap mupakat* harus memberikan arahan dan bimbingan bagi pasangan yang ingin bercerai untuk memikirkan kembali keputusan kedua belah pihak.



Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri sengketa mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar sengketa dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan *iktikad* baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan *iktikad* baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Dan “mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan”.

Tata cara yang dilakukan *sarak opat* dalam menyelesaikan kasus perceraian secara mediasi, *pertama* pengaduan, *Sarak Opat* menerima pengaduan dari orang yang bersengketa, *kedua* persiapan, dalam persiapan ini unsur *sarak opat* yang terdiri dari *reje*, *petue*, *imem* dan *Rayat Genap Mupakat* memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui pokok permasalahan sehingga timbul keinginan untuk bercerai. *Ketiga* *pemanggilan*, pada tahap ini *sarak opat* memanggil seluruh pihak yang terkait dengan perceraian tersebut, seperti keluarga kedua belah pihak dan saksi. *Keempat* *mediasi/upaya damai*, *sarak opat* memberikan nasihat bermaksud agar



perceraian tidak terjadi, dan berupaya agar permasalahan diselesaikan dengan damai. *Kelima klarifikasi*, para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahannya serta keinginan-keinginan agar permasalahan selesai. *Keenam negosiasi*, pada tahap ini *sarak opat* selaku penengah berupaya melakukan perundingan dan penyelesaian yang ditempuh dengan tidak memberatkan sebelah pihak. *Ketujuh Kesepakatan*, hasil kesepakatan dari permasalahan yang terjadi dituangkan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan format perjanjian. Hasil kesepakatan dari pasangan suami istri melalui mediasi yang dilakukan oleh unsur *sarak opat*, akan lebih memudahkan keduanya untuk menempuh jalan damai. Maka, kecenderungan untuk menerima kesepakatan yang tercapai karena kesepakatan tersebut dibuat sendiri oleh para pihak bersama-sama dengan mediator.

#### IV. Kesimpulan

Peran *Sarak Opat* sebagai pengambil keputusan yang berada di Kampung Wakil Jalil mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian secara optimal, perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang sangat tinggi, dengan dicapainya perdamaian antara suami dan isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Tata cara Penyelesaian kasus perceraian secara mediasi yang dilakukan tingkat kampung, pihak *sarak opat* tidak bisa menerima penjelasan atau keterangan dari kedua belah pihak saja. Maksudnya apakah benar mereka ingin bercerai, dan apakah keinginan bercerai sudah disetujui kedua belah pihak serta keinginan bercerai yang diambil apakah benar dalam keadaan sadar dan bukan karena emosi. Dari pihak RGM dan aparat desa wajib menyelidiki, mensiasati, permasalahan yang terjadi. Apabila memang benar-benar masalahnya telah ditemukan, maka barulah *sarak opat* mengambil keputusan



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, 2016, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, MA RI, Jakarta.

Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Massa, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat